



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Putusan Nomor: 417 K/Pid.Sus/2011)**

***A JURIDICAL ANALYSIS ACQQUINTAL VERDICT  
IN THE CRIMINAL OF NARCOTICS  
(Verdict Number: 417K/Pid.Sus/2011)***

**Romy Damara  
NIM 100710101081**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA  
(PUTUSAN NOMOR: 417 K/PID.SUS/2011)**

***A JURIDICAL ANALYSIS ACQQUINTAL VERDICT IN  
THE CRIMINAL OF NARCOTICS  
(VERDICT NUMBER: 417K/PID.SUS/2011)***

**Romy Damara  
NIM 100710101081**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA  
(PUTUSAN NOMOR: 417 K/PID.SUS/2011)**

***A JURIDICAL ANALYSIS ACQUOINTAL VERDICT IN  
THE CRIMINAL OF NARCOTICS  
(VERDICT NUMBER: 417K/PID.SUS/2011)***

**Romy Damara  
NIM 100710101081**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## MOTTO

Kita tidak selalu bisa membangun masa depan untuk generasi muda, tetapi kita dapat membangun generasi muda untuk masa depan.

(Franklin D Roosevelt)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup><http://indoline-indonesia.com/2013/04/14/100-kata-mutiara-dan-bijak-pemimpin-tokoh-dunia/>  
(Diakses pada tanggal 12 Juli 2013 pukul 20.34)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Nurcholis dan Ibunda Sumarni Sry Astuti tercinta yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat yang tulus dan tidak ternilai harganya bagi saya hingga saat ini;
2. Para Guru TK Aisyiyah ABA 1 Ambulu, SD Muhammadiyah 1 Ambulu, SMP Negeri 1 Ambulu, SMA Negeri Ambulu dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membimbing saya dengan penuh kesabaran agar menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, agama dan negara.
3. Almamater yang saya cintai dan saya banggakan Universitas Jember, semoga semakin jaya dan selalu menghasilkan lulusan terbaik yang berguna bagi kemajuan nusa, bangsa, dan negara.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA  
(PUTUSAN NOMOR: 417 K/PID.SUS/2011)**

***A JURIDICAL ANALYSIS ACQQUOINTAL VERDICT IN  
THE CRIMINAL OF NARCOTICS  
(VERDICT NUMBER: 417K/PID.SUS/2011)***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas  
Hukum Universitas Jember

**Romy Damara  
NIM 100710101081**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, 31 Desember 2014**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 4 Februari 2015**

**Oleh**

**Pembimbing Utama**

**Echwan Iriyanto, S.H, M.H.**  
NIP. 196204111989021001

**Pembimbing Anggota**

**Laely Wulandari, S.H., M.H.**  
NIP. 197507252001122002

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA  
(PUTUSAN NOMOR: 417 K/PID.SUS/2011)**

Oleh:

**Romy Damara  
NIM. 100710101081**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Anggota**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H.  
NIP. 196204111989021001**

**Laely Wulandari, S.H., M.H.  
NIP. 197507252001122002**

Mengesahkan:  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
**Dekan,**

**Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.  
NIP. 197105011993031001**



## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI TUGAS AKHIR**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 31

Bulan : Desember

Tahun : 2014

Diterimaoleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Samsudi, S.H., M.H**  
NIP: 195703241986011001

**Dodik Prihatin A.N, S.H., M.Hum.**  
NIP: 197408302008121001

### **AnggotaPenguji**

**Echwan Iriyanto, S.H, M.H** :.....  
NIP: 196204111989021001

**Laely Wulandari, S.H., M.H.** :.....  
NIP: 197507252001122002

## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RomyDamara

NIM : 100710101081

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “*Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor: 417 K/Pid.Sus/2011)*” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Desember 2014

Yang Menyatakan,

**Romy Damara**  
**NIM. 100710101081**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syuku rkehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, anugerah, hidayah, serta ridho-Nya, sehingga skripsi dengan judul Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Narkotika (PutusanNomor 417 K/Pid.Sus/2011) ini dapat terselesaikan dengan baik, benar, cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya dan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr. H. Nurul Gufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah membantu saya dalam memberikan pengarahan, bimbingan, dan pemberian saran-saran dalam penyusunan skripsi inisampai terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas segala sesuatu yang diberikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
3. Ibu Laely Wulandari., S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing, yang membantu saya dalam memberikan pengarahan, bimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, Terima kasih ilmu yang telah diberikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini.
4. Bapak Samsudi, S.H, M.H. selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan yang membangun berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Dodik Prihatin A.N., S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Penguji yang telahmeluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan yang membangun berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;

6. Bapak Nanang Suparto S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan petunjuk, saran dan nasihatnya bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Dosen, Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan dukungan fasilitas dalam proses belajar mengajar kepada penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ayahanda Nurcholis, Ibunda Sumarni Sry Astuti dan Adik saya tercinta Sanjaya yang selalu menjadi inspirasi, serta tidak pernah berhenti mendoakan, dukungan, motivasi, nasihat yang tidak ternilai harganya bagi penulis selama ini;
10. Kakek saya Sunandar dan Nenek Saya Sumini dan Misni Arwati, Saudara-Saudara Om Yayan, TanteSuci, Mbak Husna, Tante Pipit, Mbak Leni, Om Dedy, Om Wedy dan saudara-saudara lainnya yang selalu memberikan dukungan dan nasihat kepada penulis selama ini;
11. Teman-teman Kekhususan Hukum Pidana Angkatan 2010 Firda Laili, Arul, Fifi, Lia, Ming, Uut, Uki, Mat, Angga, Septylia. Dan teman-teman lainnya yang selalu memberikan dukungan dan kerjasama di kelas selama penulis kuliah;
12. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2010, Boy, Edsar, Trinah., Jevon, Yo'i dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-satu, yang selalu ada dan hadir untuk membantu penulis dalam menimba ilmu;
13. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT satu hari sekian mimpi terwujud. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 26 Desember 2014

Penulis

## RINGKASAN

Narkotika merupakan kejahatan yang tanpa mengenal korban, saat ini narkotika semakin marak beredar di masyarakat namun seringkali para penegak hukum masih kurang tegas dan terkesan tebang pilih dalam memerangi tindak pidana narkotika, dan para penegak hukum khususnya hakim dalam memberikan pertimbangan harusnya lebih arif, adil dan cermat dalam menjatuhkan putusan kepada para pelaku kejahatan narkotika mengingat dampak yang ditimbulkan dari peredaran narkotika yang sangat memprihatinkan, berdasarkan uraian penjelasan di atas terdapat sebuah kasus dalam putusan Kasasi nomor 417 K/Pid.Sus/2011 yang menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan oleh Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung dalam pertimbangannya berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Hakim Mahkamah Agung menilai hanya menilai 1 (satu) alat bukti saja yang seharusnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dalam menjatuhkan putusan pidana kepada diri terdakwa agar memperoleh efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali, namun dalam pertimbangannya hakim Mahkamah Agung lebih condong terhadap alasan terdakwa yang di ajukan dalam memori kasasi terutama tentang asas minima pembuktian. Terdakwa dalam kasus ini secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak dan melawan hukum menerima narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai penjatuhan putusan bebas yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 417 K/Pid.Sus/2011 karena hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya hanya menilai dan melihat bahwa hanya terdapat 1 (satu) alat bukti saja, namun pada kenyataannya masih terdapat alat bukti lain sehingga memenuhi asas minimal pembuktian dan terdakwa dapat dijatuhkan hukuman pidana berupa pidana penjara. Berdasarkan uraian diatas, maka akan dikaji lebih mendalam dalam bentuk karya ilmiah.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis alasan permohonan kasasi (Terdakwa) dalam putusan Nomor 417 K/Pid.Sus/2011 dikaitkan dengan Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP dan untuk menganalisis

pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung 417 K/Pid.Sus/2011 dalam menjatuhkan putusan dikaitkan dengan asas minimal pembuktian.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dibahas dalam skripsi ini. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deduktif.

Alasankasasi yang diajukan terdakwa dalam putusan kasasi nomor 417 K/Pid.Sus/2011 telah sesuai dengan Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP. Pemeriksaan alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa lebih mengacu pada alasan ketiga kasasi yaitu mengenai asas minimal pembuktian, karena dalam hal ini bahwa hakim Judex Facti Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan atau melanggar asas minimal pembuktian sebagaimana yang dimaksud Pasal 183 KUHAP. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan vonis bebas dalam putusan Nomor 417 K/Pid.Sus/2011 telah sesuai karena Hakim Mahkamah Agung menilai terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh putusan sebelumnya sehingga Hakim Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara yang diajukan kepadanya dan dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung memberikan vonis bebas kepada terdakwa.

Hakim Mahkamah Agung dituntut lebih teliti dalam menangani perkara yang diajukan kepadanya, karena Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi sehingga harus lebih hati-hati dan profesional. Hakim juga dituntut untuk lebih adil dan bijak dalam menangani kasus narkoba, karena majunya bangsa ditentukan oleh generasi mudanya, apabila generasi muda rusak maka akan hancurlah sebuah bangsa.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.4.1 Tipe Penelitian.....	9
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	10
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tindak Pidana Narkotika.....	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	12
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	13
2.1.3 Unsur-Unsur Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	16
2.2 Pembuktian Tindak Pidana Narkotika dan Ruang Lingkupnya.....	21

2.3 Upaya Hukum Kasasi.....	22
2.3.1 Pengertian Kasasi.....	22
2.3.2 Alasan Kasasi.....	23
2.4 Pertimbangan Hakim.....	24
2.4.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis.....	24
2.4.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis.....	25
2.5 Putusan Pengadilan.....	25
2.5.1 Pengertian dan Jenis – Jenis Putusan Pengadilan.....	25
2.5.2 Hal-hal yang Dimuat dalam Putusan Pengadilan.....	27
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
<b>3.1 Alasan-alasan pemohon kasasi (Terdakwa) dalam putusan Nomor 417 K/Pid.Sus/2011 dikaitkan dengan Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP?.....</b>	<b>29</b>
<b>3.2 Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 417 K/Pid.Sus/2011 yang menyatakan bahwa alat bukti pendukung tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP ?.....</b>	<b>36</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	55
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	